



P U T U S A N
NOMOR : 6/PID/2012/PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMIYADI alias GODIL bin MUHAD (Alm) ;**

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur/Tanggal Lahir

: 44 Tahun / 01 Januari 1967 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Kampung Kelapa Rt. 02/03 Kelurahan
Panunggangan Barat Kecamatan Pinang
Kota Tangerang dan Poris Plawad Indah
No. 7 Blok A Jalan Nurul Yakin
Tangerang ;-----

--

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Security ;

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi
Penasehat Hukum walaupun hak telah diberikan oleh Majelis
Hakim ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juli 2011 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, sejak tanggal 08 Juli 2011
sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;

4. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan
tanggal 05 September 2011 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai
dengan tanggal 12 September 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 06
September 2011 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan
tanggal 04 Desember 2011 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan
tanggal 02 Desember 2011 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten, sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai
dengan tanggal 31 Januari 2012 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang
bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Tangerang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor :
1487/Pid.Sus/2011/PN.Tng. dalam perkara Terdakwa tersebut
diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2011, No. Reg. Perkara :
PDM-338/TNG/08/2011, Terdakwa telah didakwa sebagai
berikut ;-----

DAKWAAN :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AMIYADI Als. GODIL Bin MUHAD (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Cipete pinggir rawa Rt. 01/03 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket kecil bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,4 gram (nol gram koma empat miligram) yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat netto 0,1454 gram (nol gram koma seribu empat ratus lima puluh dua milligram), setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,1118 gram (nol gram koma seribu seratus delapan belas milligram), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi Melvin S, saksi Murdianto, SH, saksi Endang Ansori sedang melakukan observasi di daerah Cipondoh Kota Tangerang, kemudian para saksi mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di jalan Cipete pinggir rawa Rt. 01/03 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang akan dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba kemudian sekira pukul 23.30 para saksi langsung menuju ke tempat yang disebutkan tersebut dan kemudian para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan sekira pukul 00.30 Wib para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa AMIYADI Alias GODIL Bin MUHAD (Alm.) yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djisamsoe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,4 gram (nol gram koma empat milligram) (dengan berat netto 0,1452 gram (nol gram koma seribu empat ratus lima puluh dua milligram) setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,1118 gram (nol gram koma seribu seratus delapan belas milligram)) dari saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) paket kecil bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan dibeli dari Sdr. ANIS (DPO) seharga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di daerah Cipondoh dan terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut dari pihak yang berwenang serta shabu tersebut hendak terdakwa pergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Metro Tangerang kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 206E/V/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Mei 2011 yang di periksa dan di tanda tangani Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.Apt dengan kesimpulan : Barang Bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa AMIYADI Als. GODIL Bin MUHAD (Alm.) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Cipete pinggir rawa Rt. 01/03 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi Melvin S, saksi Murdianto, SH, saksi Endang Ansori sedang melakukan observasi di daerah Cipondoh Kota Tangerang, kemudian para saksi mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di jalan Cipete pinggir rawa Rt. 01/03 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang akan dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba kemudian sekira pukul 23.30 para saksi langsung menuju ke tempat yang disebutkan tersebut dan kemudian para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan sekira pukul 00.30 Wib para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa AMIYADI Alias GODIL Bin MUHAD (Alm.) yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djisamsoe dengan berat brutto 0,4 gram (nol gram koma empat milligram) (dengan berat netto 0,1452 gram (nol gram koma seribu empat ratus lima puluh dua milligram) setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,1118 gram (nol gram koma seribu seratus delapan belas milligram)) dari saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) paket kecil bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan dibeli dari Sdr. ANIS (DPO) seharga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cipondoh dan hendak terdakwa penggunaan sendiri dengan cara dimasukkan kedalam Cangkelong yang terbuat dari kaca dan juga bong yang terdakwa rakit sendiri dari bekas botol aqua, selanjutnya Cangklong yang berisi shabu dibakar dengan korek api gas dan dihisap melalui mulut sampai mengeluarkan asap putih setelah merasakan dan menggunakan shabu – shabu tersebut penaruh pada diri terdakwa, tubuh terasa bersemangat dan kalau tidak memakainya badan biasa saja dan terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan shabu tersebut dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Metro Tangerang kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 206E/ V/ 2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Mei 2011 yang di periksa dan di tanda tangani Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti, S.T dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.Apt dengan kesimpulan : Barang Bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium nomor : 11034623 tanggal 9 Mei 2011 bahwa urine terdakwa positif mengandung Menthamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2011 No. Reg. Perkara : PDM-338/TNG/08/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIYADI Alias GODIL Bin MUHAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan primer pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIYADI Alias GODIL Bin MUHAD (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (bulan) bulan pidana penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,4 gram (nol gram koma empat milligram) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat netto 0,1452 gram (nol gram koma seribu empat ratus lima puluh dua milligram) setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,1118 gram (nol gram koma seribu seratus delapan belas milligram) Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya tanggal 27 Oktober 2011, Nomor : 1487/Pid.Sus/2011/PN.Tng. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIYADI Als. GODIL Bin MUHAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIYADI Als. GODIL Bin MUHAD (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat netto 0,1452 (nol koma seribu empat ratus lima puluh dua) gram setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,1118 gram (nol koma seribu seratus delapan belas) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang masing – masing pada tanggal 3 Nopember 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing - masing pada tanggal 3 Nopember 2011 dan 9 Nopember 2011 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Nopember 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2011 secara patut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing – masing pada tanggal 15 Nopember 2011, selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan – keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara atas nama Terdakwa AMIYADI alias GODIL bin MUHAD (Alm) sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

- Putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Dari sisi terdakwa

- Bahwa terdakwa Amiyadi alias Godil bin Muhad (Alm) pernah dihukum dalam perkara psikotropika golongan II yang diputus pada tanggal 15 Desember 2008.

Bahwa terdakwa berdasarkan fakta hokum yang mengacu pada keterangan Melvin dan saksi Endang Ansori yang juga pada keterangan terdakwa sendiri yang didapat persesuaian satu sama lainnya yang saling berhubungan sehingga didapatkan petunjuk bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 19.30 WIB saat saksi Melvin S, saksi Murdianto,SH, saksi Endang Ansori sedang melakukan observasi di daerah Cipondoh Kota Tangerang, kemudian para saksi mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan Cipete pinggir rawa Rt. 01/03 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang akan dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian sekira pukul 23.30 WIB para saksi langsung menuju ketempat yang disebutkan tersebut dan kemudian para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan sekira pukul 00.30 WIB para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,4 (no

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma empat) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Dji Sam Soe. Pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) paket kecil bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sd. Anis (DPO) seharga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) didaerah Cipondoh serta terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut dari pihak yang berwenang, pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang memakai narkotika tersebut dan terdakwa merupakan buronan kepolisian yang selalu dapat lolos dari penangkapan.

-
Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 3 (tiga) paket kecil bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat netto 0,1452 (nol koma seribu empat ratus lima puluh dua) gram setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,1118 (nol koma seribu seratus delapan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 206E/ V/ 2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Mei 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani Maimunah, S.Si.Apt, dengan kesimpulan : Barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

Yang seharusnya terdakwa yang bekerja sebagai security memberikan suri tauladan kepada masyarakat umum, bukan justru sebaliknya membuat masyarakat khususnya kaum muda meniru perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer pasal 112



ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

b. Dari sisi masyarakat umum

Bahwa kita harus dapat melihat terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat bila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibiarkan begitu saja atau terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang rendah, maka akan semakin banyak tindakan – tindakan serupa yang dilakukan oleh masyarakat umum lainnya sehingga program pemerintah dalam memberantas narkoba akan terlaksana sesuai yang kita harapkan. Terlebih lagi mengingat terdakwa merupakan security yang tindak tanduknya sangat mungkin untuk ditiru oleh sesama seprofesinya maupun masyarakat umum karena perbuatan terdakwa sangat berpengaruh dan merusak perkembangan mental para generasi muda. Maka dengan demikian penjatuhannya berupa pidana penjara kepada terdakwa Amiyadi alias Godil bin Muhad (Alm) selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan tidak mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat serta tidak memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih ringan, mengingat tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum dan juga mengingat kapasitas terdakwa sebagai seorang security yang seharusnya terdakwa bertindak dengan lebih terpuji sebagai pengayom masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, menurut kami penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dirasakan masih ringan.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1487/ Pen/Pid.Sus/2011/PN.TNG tanggal 27 Oktober 2011 sepanjang mengenai ringannya hukuman (pidana penjara) selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIYADI alias GODIL bin MUHAD (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidai 1 (satu) bulan penjara, sebagaimana tuntutan dalam requisitoir tanggal 13 Oktober 2011 dengan No.Reg.Perk : PDM-338/ TNG/ 08/ 2011.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 1487/Pid.Sus/2011/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka berdasar Pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun pasal – pasal lain dari Undang – Undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 1487/Pid.Sus/2011/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN**, tanggal **16 JANUARI 2012**, oleh kami **NDJILEI KABAN, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **H. SYAMSUL ALI, SH,MH.** dan **TJAHJONO, SH,MHum.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 6/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **AIF SAIFUDAULLAH, SH,MH.** tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,
MAJELIS ,

KETUA

T t d ,

T t d .

H. SYAMSUL ALI, SH, MH.

NDJILEI KABAN, SH.

T t d ,

TJAHJONO, SH,MHum.

PANITERA PENGGANTI ,

T t d ,

SH,MH.

AIF SAIFUDAULLAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)